



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat Pengajuan Hibah Barang Milik Daerah,

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

1. -Mengajukan surat Permohonan hibah Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang
2. Membentuk Tim Pemindahtanganan BMD Barang Milik Daerah dan memerintahkan Tim untuk melakukan penelitian baik secara fisik maupun administrasi
3. Melakukan penelitian serta melakukan pembahasan terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk dihibahkan baik secara fisik maupun administrasi dan membuat berita acara penelitian serta menyampaikannya kepada Walikota melalui Pengelola Barang
4. Mengajukan permohonan persetujuan dengan melampirkan dokumen surat permohonan, surat kesedian menerima hibah dari pemohon dan juga berita acara penelitian kepada Walikota
5. Menelaah surat permohonan persetujuan. Jika tidak setuju maka membuat surat penolakan melalui pengelola barang dan menyerahkan kepada Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pemohon. Jika setuju maka menerbitkan surat persetujuan dan memerintahkan pengurus barang pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan Draft SK Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah
6. Memerintahkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan juga menyiapkan draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah
7. Memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan menyampaikan kepada Pengurus Barang Pengelola
8. Memeriksa dan memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikannya kepada Pejabat Penatausahaan Barang
9. Memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikannya kepada Walikota
10. Memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikannya kepada Walikota
11. Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan Perjanjian Hibah kemudian memerintahkan Pengelola Barang melakukan Serah Terima Barang dengan Pemohon/Penerima Hibah
12. Melakukan Serah Terima Barang Milik Daerah yang dihibahkan kepada Pemohon yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang
13. Menerima dan menandatangani Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima barang milik daerah yang dihibahkan kemudian menyampaikan kepada Pengguna Barang
14. Memerintahkan Pengurus Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna untuk menyiapkan dokumen usulan Penghapusan barang milik daerah dan menghapus dari Buku Inventaris
15. Mengarsipkan dokumen penjualan barang milik daerah dan menyiapkan bahan-bahan untuk usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari proses penjualan barang milik daerah
16. Menyiapkan Surat Usulan Penghapusan



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

5 Hari kerja

1. Mengajukan surat Permohonan hibah Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang (30 Menit)
2. Membentuk Tim Pemindahtanganan BMD Barang Milik Daerah dan memerintahkan Tim untuk melakukan penelitian baik secara fisik maupun administrasi (8 Jam)
3. Melakukan penelitian serta melakukan pembahasan terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk dihibahkan baik secara fisik maupun administrasi dan membuat berita acara penelitian serta menyampaikannya kepada Walikota melalui Pengelola Barang (2 hari)
4. Mengajukan permohonan persetujuan dengan melampirkan dokumen surat permohonan, surat kesediaan menerima hibah dari pemohon dan juga berita acara penelitian kepada Walikota (30 Menit)
5. Menelaah surat permohonan persetujuan. Jika tidak setuju maka membuat surat penolakan melalui pengelola barang dan menyerahkan kepada Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Pemohon. Jika setuju maka menerbitkan surat persetujuan dan memerintahkan pengurus barang pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan Draft SK Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah (8 Jam)
6. Memerintahkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan juga menyiapkan draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah (30 Menit)
7. Memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan menyampaikannya kepada Pengurus Barang Pengelola (60 Menit)
8. Memeriksa dan memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikannya kepada Pejabat Penatausahaan Barang (45 Menit)
9. Memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikannya kepada Walikota (45 Menit)
10. Memaraf draf Surat Keputusan Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah dan Perjanjian Hibah serta kemudian menyampaikannya kepada Walikota (30 Menit)
11. Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah dan Perjanjian Hibah kemudian memerintahkan Pengelola Barang melakukan Serah Terima Barang dengan Pemohon/Penerima Hibah (30 Menit)
12. Melakukan Serah Terima Barang Milik Daerah yang dihibahkan kepada Pemohon yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang (30 Menit)
13. Menerima dan menandatangani Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima barang milik daerah yang dihibahkan kemudian menyampaikannya kepada Pengguna Barang (30 Menit)



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah,

Pengaduan Layanan

Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melakukan penelitian baik secara fisik maupun administrasi ,pembantu Pengurus Barang Pengelola memeriksa kelengkapan dokumen dan juga menyiapkan draf Surat Keputusan Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Dan Perjanjian Hibah, menerima dan menandatangani perjanjian hibah dan berita acara serah terima barang milik daerah , selanjutnya pejabat Penatausahaan Barang Pengguna untuk menyiapkan dokumen usulan Penghapusan barang milik daerah dan menghapus dari Buku Inventaris